Beberapa Pemahaman Seputar Perubahan Yang Mesti Diubah

Penulis:

M. Taufik Nusa T

Judul Buku : Beberapa Pemahaman Seputar Perubahan Yang Mesti Diubah

Penulis : M. Taufik Nusa T

Blog : http://mtaufiknt.wordpress.com/

Email : mtaufiknt@yahoo.com.sg

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين وخاتم النّبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتّابعين بإحسان إلى يوم الدّين. وبعد

Sungguh yang akan dihisab Allah swt bukanlah perubahan masyarakat yang terjadi, bukan pula apakah masyarakat telah berubah menjadi Islamy atau tidak, namun yang akan dihisab adalah upaya, keseriusan, kesabaran dan keikhlasan seseorang dalam melakukan proses perubahan.

Sayangnya sebagian umat Islam rancu dalam memahami perubahan, sehingga ada yang hanya berdiam diri menunggu takdir, sementara sebagian lain berupaya melakukan perbaikan, namun tidak jarang upayanya yang tidak mengarah kepada penyelesaian yang tuntas atas problem umat, bahkan senantiasa sibuk dan menghabiskan waktu untuk mengerjakan persoalan-persoalan yang muncul akibat terabaikannya akar persoalan umat, yakni tidak diterapkannya sistem Islam dalam kehidupan.

Risalah ini berupaya mendudukkan beberapa hal tentang konsep perubahan yang penulis pandang perlu diluruskan agar gerak umat ini bisa terarah, fokus dan bisa saling memperkuat upaya perjuangan menegakkan kembali aturan-aturan Allah dalam realitas kehidupan manusia.

Tentu risalah ini masih jauh dari sempurna, karena hanya merupakan kumpulan dari beberapa tulisan yang pernah penulis upload dalam blog: http://mtaufiknt.wordpress.com/ dengan sedikit pengeditan. Point ke 6 – 9 penulis ambil, edit dan tambahi dari tulisan dengan judul yang mirip dari Ustadz Syamsuddin Ramadhan, semoga Allah menyayanginya.

Sengaja penulis buat dalam format buku untuk memudahkan pembaca sekalian, dengan harapan semoga lebih bermanfa’at bagi

penulis khususnya, dan umat Islam umumnya, juga semoga tercatat menjadi amalan baik penulis disisi Allah SWT. Kalau ada kritik, saran dan koreksi diharapkan disampaikan ke email penulis.

Martapura, 16 Maret 2011

Penyusun

Daftar Isi

Beberapa Pemahaman Seputar Perubahan Yang Mesti Diubah

Salah satu kepentingan terbesar Islam adalah bagaimana mengubah masyarakat sesuai dengan visi dan cita-citanya. Tidak hanya Islam, bahkan semua ideologi menghadapi suatu pertanyaan pokok, yakni bagaimana mengubah masyarakat dari kondisi yang ada sekarang menuju keadaan yang lebih dekat dengan tatanan idealnya.

Dalam kerangka ini, maka teori perubahan sosial apa pun pasti akan berhadapan dengan tiga pertanyaan pokok. **Pertama,** bagaimana teori itu memposisikan masyarakat yang ada sekarang; **Kedua,** bagaimana gambaran tatanan masyarakat ideal yang dicita-citakan; dan **Ketiga,** bagaimana cara melakukan perubahan masyarakat menuju masyarakat yang dicita-dicitakan. Tulisan ini hanya akan membahas beberapa pemahaman yang mesti diubah dahulu sebelum melakukan perubahan.

Diantara pemahaman yang kabur dan menjauhkan umat dari perubahan kearah masyarakat yang Islamy itu adalah:

1. Kita tidak perlu mendakwahkan syari'ah dan khilafah, karena tegaknya khilafah merupakan janji Allah yang pasti terwujud, kita tinggal menunggu Imam Mahdi saja yang akan menegakkannya.
2. Yang penting kita memperhatikan diri kita dan keluarga saja, tidak perlu dakwah, apalagi dakwah terorganisir dalam organisasi dakwah. Mereka mendasarkan pada firman Allah SWT:

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

   Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.(QS. Al Ma'idah : 105)
3. Pemahaman yang keliru tentang hadits:

   لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : يا رسول الله و كيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق

   "Tidaklah patut seorang mukmin itu menghinakan dirinya". Para shahabat bertanya*: 'Bagaimana dia menghinakan dirinya?'* Rasulullah saw menjawab*: "Menerjunkan diri pada ujian yang dia tidak mampu menghadapinya".* (Sunan Ibnu Majah (no. 4006),

Sunan At Tirmidzi (no. 2180), Musnad Imam Ahmad (no 22347), Ath Thabraniy, dan Al Baihaqi dari Hudzaifah, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan-gharib*)

Sehingga mereka menganggap tidak perlu melakukan aktivitas dakwah yang penuh dengan kesulitan dan mereka pandang berbahaya.

4. Buruknya pemahaman tentang hadits dari Hudzaifah bin Al Yaman:

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

… Aku kembali berkata; *"Jika saat itu tidak ada jama'atul muslimin dan juga tidak ada pemimpin (Islam)?".* Beliau menjawab: *"Kamu tinggalkan seluruh firqah (kelompok/golongan) sekalipun kamu harus menggigit akar pohon hingga maut menjemputmu dan kamu tetap berada dalam keadaan itu (berpegang kepada kebenaran) ".* (HR Bukhoriy, no 3338)

Sehingga mereka memahami saat tidak adanya khilafah, maka tidak wajib untuk menegakkan khilafah, namun henddaklah ber ‘uzlah (mengasingkan diri).

5. Buruknya pemahaman tentang hadits

اصْبِرُوا ، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ

Bersabarlah kalian semuanya, karena sesungguhnya tidak berlalu suatu zaman atas kalian kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya hingga kalian menjumpai Rabb kalian. (HR. Bukhory)

Sehingga mereka berkesimpulan tidak ada gunanya melakukan upaya perbaikan, bahkan berputus asa, kemudian diam dari aktivitas melakukan perubahan.

6. Perubahan harus dilakukan secara bertahap.

7. Perubahan harus dimulai dari mengubah negeri-negeri muslim, kemudian semuanya bergabung membentuk Khilafah Islamiyyah.
8. Perubahan harus dimulai dari perubahan individu, keluarga, kalau sudah baik baru masyarakat.

Tulisan ini berusaha mengungkap kesamaran dan menjelaskan kekeliruan pemahaman tersebut untuk kemurnian ajaran Islam, serta keselamatan dan masa depan umat.

1. Upaya & Perubahan

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS ar-Ra'du [13]:11).

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa frasa "*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum,"* bermakna tidak mencabut kenikmatan dari mereka; sedangkan frasa, *"sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri,"* bermakna dari keadaan baik menjadi keadaan maksiat.

Dalam tafsir ats-Tsa'labi: Ayat ini merupakan kabar dari Allah Swt. bahwa jika Dia telah memberikan kenikmatan kepada suatu kaum, maka dengan kelembutan dan kasih sayang-Nya Dia tidak akan mengubahnya hingga datang dari mereka pihak yang mengubah keadaan mereka yang baik tersebut.

Imam Ibnu Katsir mengutip hadis qudsi dari Ali bin Abi Thalib k.w:

قال الرب: وعزتي وجلالي، وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهتُ من معصيتي، ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي

Allah berfirman: Demi kemuliaan-Ku, kebesaran-Ku dan ketinggian-Ku di atas 'Arsy, tidaklah suatu negeri dan penghuninya berada dalam kemaksiatan kepada-Ku yang Aku benci, kemudian mereka berupaya

mengubah keadaan tersebut menjadi ketaatan kepada-Ku yang Aku cinta, melainkan Aku akan mengubah bagi mereka siksa-Ku yang mereka benci menjadi rahmaht-Ku yang mereka sukai.” (didalam sanadnya ada yang tidak dikenal, bisa juga dilihat di Kanzul ‘Ummal Juz 16 hal 137, Al Ibanah Al Kubro, Juz 6 Hal 163, Jâmi’ul Ahâdits Juz 30 hal 323, Ibnu Abi Syaibah, dalam Al ‘Arsy,)

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kalau ingin berubah maka hendaklah mereka sendiri yang melakukan upaya perubahan itu, dengan upaya itulah Allah akan menolong mereka untuk berubah. Di samping itu, apa yang harus diubah pun dijelaskan dalam ayat ini, yakni segala sesuatu yang terkait dengan apa yang ingin diwujudkan itulah yang harus diubah.

Mafâhim: Dasar Perubahan

Pemahaman terhadap ayat tersebut akan utuh jika dipahami secara tepat makna kata *bi* dalam frasa *bi qawmin* dan *bi anfusihim*, makna *qawmun*, dan makna *mâ*.

Kata *Bi* merupakan kata yang menunjukan ‘pertemanan’ (*mushâhabah*). Dalam ayat ini seakan-akan Allah Swt. mempertemankan antara perubahan yang terjadi dalam suatu kaum dengan perubahan segala sesuatu yang terkait dengan apa yang ingin diwujudkan dalam dirinya.

Kata *qawm* dapat mengandung dua makna, yaitu individu (*al-fard*) dan kelompok masyarakat (*al-jamâ‘ah/al-mujtama*). Sementara itu, *‘mâ’* merupakan kata *‘âm* (kata umum), yang artinya segala sesuatu, baik maupun buruk.

Oleh karena itu ayat ini menjelaskan dua hal menyangkut perubahan: (1) perubahan harus dilakukan oleh kaum itu sendiri; (2) yang harus diubah itu adalah apa-apa yang ada dalam diri kaum tersebut. Apa-apa yang ada dalam diri kaum inilah yang menentukan perubahan.

Realitas menunjukkan bahwa yang dapat mengubah keadaan masyarakat adalah **pemikiran** dan **perbuatan**. Jika yang hendak diubah adalah kedua hal tersebut maka dasar yang harus pertama kali diubah adalah **pemahaman** (***mafâhim***), karena pemahamanlah yang mengarahkan dan mempengaruhi pemikiran masyarakat, serta akan membuat prilaku masyarakat juga berubah.

Sebagai contoh, sistem yang kini kita huni saat ini adalah sistem bukan Islam, sebab, hukum-hukum *qath‘î tsubût* dan *qath‘î dilâlah* seperti

hukum tentang zina, riba, shalat, zakat, shaum, dan jihad tidak diterapkan oleh negara; kalaupun diterapkan sebatas individual, bukan sistemik. Kalau kaum Muslim ingin mengubah sistem ini menjadi sistem Islam maka haruslah mereka mempelajari apa-apa yang meniscayakan terjadinya perubahan sistem dan perubahan masyarakat tersebut. Ia harus mempelajari realitas sistem sekarang, fakta masyarakat, dan unsur-unsur pembentuk masyarakat yang menentukan corak dari masyarakat tersebut, serta juga harus memahami bagaimana seharusnya sistem Islam mengatur semua ini, harus difahami juga bagaimana Islam mengatur ekonomi, sosial, pemerintahan, hukum dll, tanpa ini dilakukan berarti upaya perubahan yang dilakukan hanyalah main-main, tidak serius dan hanya berangan-angan.

Rasulullah saw & Upaya Perubahan

Rasulullah saw adalah contoh nyata dalam aktivitas perubahan, beliau adalah orang yang paling faham tentang apa yang dijanjikan Allah SWT berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ...

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa... (An-Nûr:55-56).

Namun beliau tidaklah berpangku tangan, beliau tidak mencukupkan diri hanya dengan berdo'a, shalat dan aktivitas ketaatan pribadi saja, beliau juga tidak mencukupkan diri dengan hanya membina aqidah umat saja, namun beliau mempersiapkan segala hal, baik ruhiyyah maupun mâdiyah (fisik) untuk menjemput janji Allah itu. Rasulullah saw. telah menyiapkan pasukan untuk perang Badar. Beliau mengatur pasukan masing-masing di tempatnya. Beliau juga telah menyiapkan mereka dengan persiapan yang baik. Kemudian setelah itu beliau masuk ke bangsalnya seraya meminta pertolongan kepada Allah. Beliau pada saat itu banyak sekali berdoa, hingga Abû Bakar berkata, "*Wahai Rasulullah!, sebagian dari doamu ini telah cukup."*

Beliau juga yaqin bahwa tidak ada manusia yang akan mampu membunuhnya karena Allah berfirman:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. (QS. Al MA'idah : 67)

Namun ketika Rasulullah saw. diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau telah melakukan sebab-sebab yang mungkin dilakukan, yang bisa mengantarkan pada keselamatan. Pada saat yang sama, beliau juga berdoa kepada Allah untuk kekalahan kafir Quraisy, agar Allah memalingkan mereka dari beliau dan menyelamatkannya dari makar mereka, serta menyampaikannya ke Madinah dengan selamat.

Pada saat itu Rasulullah saw. memilih untuk menuju ke arah selatan dari pada ke arah utara menuju Madinah. Kemudian beliau bersembunyi di gua Tsur bersama Abû Bakar ra. Di gua Tsur itu beliau senantisa menerima berita dari Abdurrahman bin Abû Bakar tentang kaum Quraisy, rencana-rencana mereka, dan apa-apa yang mereka pikirkan untuk mencelakai beliau saw. Kemudian ketika Abdurrahman bin Abû Bakar kembali ke Makkah, ia diperintahkan untuk berjalan sambil menuntun kambing di belakangnya. Tujuannya agar bekas kaki kambing tersebut menghapus bekas kaki Abdurrahman bin Abû Bakar, untuk mengecoh kafir Quraisy. Rasulullah saw. tinggal di gua Tsur selama tiga hari sampai upaya pencarian beliau tidak dilakukan lagi dengan gencar. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan ke Madinah. Rasul saw. melakukan semua itu, meskipun yakin bahwa beliau akan sampai ke Madinah dengan selamat.

Ketika Rasulullah saw. dan Abû Bakar hampir disusul oleh Surokoh dalam perjalanan hijrahnya; Surokoh ingin menangkap Rasulullah saw. karena tergiur oleh bayaran yang disediakan oleh kaum Quraisy. Beliau berkata kepada Surokoh agar pulang dan baginya (nanti akan dikasih) gelang kisra. Begitulah Rasul saw. telah sempurna beramal dengan menjalani kaidah kausalitas (sebab – akibat), bukan hanya pasrah atau berusaha namun asal-asalan.

Imam Mahdi Bukanlah Orang yang Akan Menegakkan Khilafah

Sebagian orang berpangku tangan dari aktivitas menegakkah khilafah dengan alasan bahwa Imam Mahdi-lah nanti yang akan menegakkannya, kita tinggal menunggu saja. Padahal dari hadits, justru Imam Mahdi adalah khalifah pengganti setelah khalifah sebelumnya wafat. Imam as Syaukani menyatakan bahwa terdapat lima puluh

hadits yang terdiri atas hadits shahih, hasan, dan dha'if yang berbicara tentang al Mahdi, salah satunya dari Tsauban r.a :

يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ

..."Akan berperang tiga orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putera khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka memerangi kamu dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. " Kemudian beliau saw menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal , lalu beliau saw bersabda: "Maka jika kamu melihatnya, berbai'atlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi" [Sunan Ibnu Majah, Kitabul Fitan, Bab Khurujil Mahdi 2: 1467; Mustadrak Al-Hakim 4: 463-464. Dan dia berkata, "Ini adalah hadits shahih menurut syarat Syaikhain." Perkataan Hakim ini juga disetujui oleh adz-Dzahabi].

2. Perbaikan Diri, Keluarga & Masyarakat Hendaklah Berjalan Bersama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.(QS. Al Ma'idah : 105)

Sebagian orang memahami ayat ini bahwa tidak perlu 'amar ma'ruf nahi munkar, padahal yang dimaksud ayat ini hendaklah kita memperbaiki diri kita dan melakukan kebaikan (termasuk 'amar ma'ruf nahi – munkar) dengan segenap kekuatan kita, kalau ini kita lakukan maka orang – orang sesat tidak akan memberi mudlorot pada kita. Imam Ibnu Katsir menyatakan:

وليس في الآية مستَدلٌّ على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Didalam ayat tersebut tidak bisa diambil dalil untuk meninggalkan ‘amar ma’ruf nahi munkar.

Ayat ini juga pernah disalahpahami oleh generasi tabi’in, di mana mereka memahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak perlu dilakukan sama sekali. Pemahaman ini telah diluruskan oleh Abu Bakar, Abu Tsa’labah al-Khusyani dan Ibnu Mas’ud radhiallahu anhum.

قال أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية (٥ / ١٠٥) يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : (إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه

Telah berkata Abu Bakar, maka dia mengucapkan hamdalah dan memuji Allah, kemudian dia berkata: wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini (5: 105) “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk”. *Dan aku mendengar Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran, lalu mereka tidak mengubahnya, hampir – hampir Allah meratakan siksa-Nya kepada mereka semuanya.*

(HR. Ibnu Majah dari Qais bin Abi Hâzim(2/1327), dengan sanad shahih, juga diriwayatkan dari jalur yang berbeda oleh at Tirmidzi (4/467), Thabrani dalam Mu’jamul Ausath (3/70), Musnad Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Bazzar, Al Hakim)

Memang orang yang ber’amar ma’ruf nahi munkar hendaklah menjadi contoh dan teladan dari apa yang dia ucapkan, dia wajib memahami dan mengamalkan apa yang dia sampaikan, namun hal ini tidak bisa menjadi alasan bahwa untuk ber’amar ma’ruf nahi munkar haruslah kita menunggu diri kita sempurna dulu. Sa’id bin Jubair berkata: *“Seandainya semua orang menunggu dirinya sempurna dulu baru ber amar ma’ruf nahi munkar, niscaya di dunia ini tidak ada orang yang ber’amar ma’ruf nahi munkar”.*

Kehidupan Rasulullah saw. dan para shahabat menjadi saksi akan kewajiban ini. Rasulullah saw. tidak menunggu pamannya beriman baru beliau berdakwah ke orang lain. Mush’ab bin ‘Umair r.a senantiasa mengajak ibunya untuk beriman, namun beliau tidak menunggu ibunya

beriman baru berdakwah ke Madinah, begitu juga Abu Bakar As Shiddiq r.a beliau berdakwah di masyarakat padahal bapaknya masih musyrik, Nabi Nuh a.s juga mengajak kaumnya padahal anaknya sendiri tidak beriman, begitu juga nabi Luth a.s mendakwahi kaumnya padahal istrinya termasuk penentang dakwahnya.

Inilah juga sikap para tabi'in sepeninggal Rasulullah saw, imam al Qurthuby dalam tafsirnya meriwayatkan:

وقال الحسن لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك، فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل، قال: يرحمك الله ! وأينا يفعل ما يقول ! ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر

Dan telah berkata Al-Hasan (Al-Hasan Al-Basri) kpd Mutorrif ibn 'Abdillah: *nasihatilah sahabat-sahabatmu*. Maka dia menjawab: *"sungguh aku takut mengatakan apa-apa yang tidak aku lakuka*n". Kata Al-Hasan: *semoga Allah merahmatimu!. Siapa diantara kita yang mengerjakan (semua) apa yang dia katakan! dan syaitan senang (kalau) ia sungguh-sungguh berhasil dalam hal ini, sehingga tiada seorang pun yang berani menyuruh perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara mungkar.*

Oleh karena itu, perbaikan diri dan keluarga memang hal pertama yang harus dilakukan, namun bukan berarti ketika kita 'gagal' memperbaiki mereka berarti kita terbebas dari kewajiban ini.

3. Menghinakan Diri dg Meninggalkan Dakwah

لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : يا رسول الله و كيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق

"Tidaklah patut seorang mukmin itu menghinakan dirinya". Para shahabat bertanya*: 'Bagaimana dia menghinakan dirinya?'* Rasulullah saw menjawab*: "Menerjunkan diri pada ujian yang dia tidak mampu menghadapinya".* (Sunan Ibnu Majah (no. 4006), Sunan At Tirmidzi (no. 2180), Musnad Imam Ahmad (no 22347), Ath Thabraniy, dan Al Baihaqi dari Hudzaifah, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits *Hasan-gharib*)

Ada yang menganggap hadits ini menjadi dalil bahwa tidak perlu melakukan aktivitas dakwah yang penuh dengan kesulitan dan bahaya, apalagi kalau mengancam keselamatan dirinya. Lebih jauh, mereka mengambil hadits ini sebagai *rukhshah* (keringanan syara') untuk meninggalkan sebagian kewajiban dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan --demi menjauhkan diri, agar tidak terlibat dalam permasalahan yang penuh resiko-- misalnya, perjuangan politik untuk menegakkan syariah & khilafah, maka menurut perkiraan mereka perjuangan ini akan membawa pelakunya kepada ancaman para penguasa; mulai dari penjara, dipecat dari pekerjaan, sampai penyiksaan secara fisik.

Seharusnya, ketika membaca hadits ini, hendaknya juga dibaca hadits-hadits lain sehingga saat mengambil kesimpulan, maka kesimpulan tersebut bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya menurut Islam. Sebagai contoh dalam riwayat dari Abu Sa'id r.a, Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ قَالَ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى

"Janganlah salah seorang diantara kalian menghinakan dirinya sendiri." Mereka (para sahabat) bertanya, "*Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dari kami menghinakan dirinya sendiri?"* Beliau menjawab: *"Dia melihat satu perkara (yang seharusnya) dia mengucapkan satu perkataan karena Allah atas perkara terseut, lalu dia tidak mengatakan (pembelaan) kepadanya, maka Allah 'azza wajalla akan berkata kepadanya kelak di hari Kiamat; 'Apa yang mencegahmu untuk mengatakan begini dan begini!' lalu ia menjawab, 'Saya takut terhadap manusia'. Maka Allah pun berfirman: 'Aku lebih berhak untuk kamu takuti'."* (Sunan Ibnu Majah no. 3998, berkata Al Bushiri dalam Zawa'id (3/242): *hadist ini sanadnya shahih*).

Oleh karena itu, ungkapan Rasulullah saw. pada ujung hadits pertama :

"يتعرض من البلاء لما لا يطيق " (*"Menerjunkan diri pada ujian yang dia tidak mampu menghadapinya")* haruslah difahami secara syar'i

untuk menentukan apa sebenarnya batas kemampuan, dan tindakan apa yang dianggap oleh syara' *"di luar kemampuan"*.

Adapun hal-hal yang di luar kemampuan manusia, itu memang tidak diwajibkan syara' atasnya. Sesuai dengan apa yang tertera dalam surat Al Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani (sesuatu) pada seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya".

Oleh karena itu, tidak boleh membiarkan setiap individu menentukan sendiri batas kemampuan atau batas kesanggupan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Tetapi yang menentukannya adalah syara' semata. Untuk pemahaman yang lebih lanjut, marilah kita menelaah kembali tafsir ayat 106 dari surat An Nahl yang berbunyi:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

"Siapa saja yang kufur kepada Allah setelah ia beriman, kecuali seseorang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap teguh dengan iman".

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan:

أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف تجد قلبك؟" قال: مطمئنا بالإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن عادوا فعد"

"Orang-orang Musyrik Quraisy menangkap 'Ammar bin Yasir, lalu mereka menyiksanya sampai ia hampir-hampir menuruti sebagian keinginan mereka. Kemudian ia adukan hal tersebut kepada Nabi saw. *"Bagaimana kau mendapati hatimu?"*, tanya beliau. *"Tetap teguh dengan Iman",* jawabnya. Lalu Rasulullah bersabda: *"Kalau mereka mengulangi lagi perbuatannya, maka ulangilah sikapmu itu"*. [Tafsir Ibnu Katsir, Juga Tafsir Ath Thabari (14/122), juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Ash Shughro (2/458), juga Al Hakim dalam al Mustadrok, dia katakan shahih menurut syarat Bukhory dan Muslim,

disepakati oleh Adz Dzahaby, Abu Nu'aim juga meriwayatkannya dalam Hilyatul Auliya (4/322)]

Ibnu Katsir kemudian menambahkan:

ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالى المكرَه على الكفر، إبقاءً لمهجته، ويجوز له أن يستقتل، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى أنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدَّة الحر، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحَد، أحَد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه

وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرْبًا إرْبًا وهو ثابت على ذلك

"Oleh karena itu, para Ulama telah sepakat bahwa seseorang yang dipaksa kufur, dibolehkan baginya menuruti keinginan pihak yang memaksanya, demi keselamatannya. Boleh juga ia menolak, seperti yang dilakukan Bilal r.a, yang menolak mengucapkan kata-kata kufur, walaupun mereka melakukan berbagai penyiksaan terhadapnya, hingga mereka meletakkan batu besar di atas dadanya ditengah terik matahari seraya memerintahkan Bilal supaya menyekutukan Allah, maka Bilal menolak permintaan mereka, Bilal hanya mengucapkan *"Ahad, ahad"* berkali-kali, sambil mengatakan: *"Demi Allah, kalau aku tahu ada satu kata lain, yang akan menyebabkan kalian lebih marah, tentulah akan aku katakan!"* radliyallahu 'anhu wa ardlâhu (Allah meridloi Bilal, dan Bilal ridlo (atas ketetapan) Allah).

Demikian juga yang dilakukan oleh Habib bin Zaid Al Anshari terhadap pertanyaan Musailamah Al Kadzdzâb kepadanya: *"Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah?" "Ya, benar",* jawabnya. Kemudian Musailamah bertanya lagi: *"Apakah engkau juga bersaksi bahwa aku ini Rasulullah?* Dia menjawab: *"Itu tidak pernah kudengar"*.

Lalu Musailamah menyiksanya dengan cara memotong-motong tubuhnya hidup-hidup (dicincang), sedangkan Habib bin Zaid tetap teguh dengan sikapnya itu.

Ibnu Katsir menambahkan:

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه، ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ ابن عساكر، في ترجمة عبد الله بن حُذَافة السهمي أحد الصحابة

"Lebih utama dan lebih baik bagi seorang Muslim tetap teguh memegang agamanya, sekalipun akhirnya ia dibunuh, seperti yang dikatakan juga oleh Al Hafidz Ibnu 'Asakir dalam menulis catatan biografi Abdullah Ibn Hudzafah As Sahmi salah seorang shahabat...".

Bertolak dari penjelasan tersebut di atas, maka seorang Muslim tidak boleh meninggalkan fardlu atau melakukan perbuatan haram/maksiat, kecuali apabila dihadapkan kepada suatu cobaan yang sungguh-sungguh tidak sanggup ditanggungnya. Batas kemampuan dan kesanggupan itu adalah apa yang disebut oleh syari'at Islam dengan istilah *"Al Ikraahul Mulji'",* yaitu paksaan yang mendorong seorang muslim untuk melanggar ketentuan hukum syara', yang ia benar-benar disiksa/disakiti. Atau, ia mengira dengan pasti bahwa ia akan disiksa dengan siksaan yang sangat mengkhawatirkan kematiannya atau menyebabkan kelumpuhan, misalnya patah tulang-tulangnya, tubuhnya dicincang dan sebagainya. Siksaan semacam itu yang dapat menimpa seseorang akan memberinya rukhshah untuk mengerjakan **sebagian** perbuatan haram/maksiat dan **bukan setiap** perbuatan maksiat yang diharamkan. Itupun dengan syarat: tidak mendorongnya untuk melakukan perbuatan haram lainnya yang lebih besar atau yang serupa dengannya. Misalnya, ia dipaksa menjadi mata-mata, disuruh membunuh orang, atau melakukan homoseks dengan nara pidana dan lain lain.

Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh meninggalkan fardlu atau mengerjakan hal-hal yang haram, hanya karena rasa takut dihina, dipenjara, atau setelah disiksa dengan siksaan yang ringan, atau karena ingin mempertahankan pekerjaannya, menyelamatkan hartanya, dan sebagainya. Sebab, semua ini masih termasuk dalam batas kemampuan manusia dan bukan di luar kemampuannya. Juga, hal seperti itu belum

sampai kepada batas *"al Ikraahul Mulji'"*, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Kalau saja setiap masalah yang memberatkan diri seorang Muslim terdapat rukhshah baginya untuk meninggalkan semua fardlu /kewajiban dan mengerjakan perbuatan-perbuatan haram /maksiat, tentulah Islam tidak dapat tegak di bumi ini. Bahkan, tidak akan pernah muncul suatu umat yang berjuang secara terus menerus.

Marilah bercermin dengan sejarah kaum Muslimin yang memperjuangkan Islam dengan susah payah di masa Rasulallah saw, sebagaimana yang diceritakan Al Qurân sendiri, yaitu:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

"Sesungguhnya Allah berkenan menerima taubat Nabi, kaum Muhajirin dan Anshar yang mengikuti Nabi (dalam perang Tabuk), di saat (mereka) menghadapi kesusahan" (QS At Taubah 117).

Tentang kejadian ini, Imam Ibnu Katsir berkata: *"Mereka telah keluar ke perbatasan Syam pada tahun terjadinyaa perang Tabuk, di saat panas membara, dalam keadaan susah-payah yang hanya Allahlah yang mengetahuinya. Mereka sangat menderita, sehingga telah sampai kepada kita bahwa kadang-kadang dua orang laki-laki membelah satu buah korma untuk dimakan bersama. Kadang-kadang ada sekelompok orang yang mengambil satu buah korma, lalu masing-masing mengunyamnya dan meneguk airnya, lantas digilirkannya kepada yang lain".*

Tentang sikap pengorbanan dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, terdapat banyak hadits dari Rasulullah saw yang mengharuskan adanya sikap yang demikian itu, antara lain sabdanya:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المطَّلِّبِ وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ

“Penghulu syuhada’ adalah Hamzah bin Abdul Muthallib, dan orang yang berkata di hadapan seorang penguasa yang zalim, lalu dia memerintahkannya (pada kemakrufan) dan melarangnya (terhadap kemunkaran), kemudian penguasa itu membunuhnya.” (H.R. al-Hakim,

Al Mustadrak, 3/215, At Thabrani dalam *Al Mu'jamul Kabîr*, 3/151, Al Haitsami dalam *Majma'uz Zawâid*, 7/205, Al Hakim menyatakan sanadnya shahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim, Maktabah Syâmilah)

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"Siapa saja yang menyaksikan kemunkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah dengan hatinya (mengingkari dg hati, menunjukkan sikap tidak suka) dan itu adalah selemah – lemah iman." (H.R. Muslim, no. 49, Sunan Abu Dawud, no. 1140, 4340; Sunan Tirmidzi no. 2173; Sunan An Nasa'i VIII/111; dan Sunan Ibnu Majah No. 4013)

Imam Nawawi menjelaskan hadits ini sebagai berikut: *"Adapun sabda beliau: "Hendaklah kalian mengubahnya", itu merupakan perintah wajib yang telah disepakati oleh seluruh umat tanpa kecuali. Perintah amar ma'ruf dan nahi munkar ini telah ditetapkan dalam Al Qurâan, As Sunnah dan Ijma' umat. Juga, dapat dikategorikan dalam penyampaian nasehat, yang tidak lain adalah pangkal agama*".

Sistem pemerintahan sekuler yang sedang berkuasa di negeri-negeri kaum muslimin saat ini adalah kemunkaran, bahkan itulah pangkal kemunkaran yang senantiasa menghalangi pelaksanaan perbuatan ma'ruf (kebaikan), menghalangi tegaknya aturan-aturan Allah SWT, dan selalu mengembangkan dan melindungi kemunkaran. Oleh karena itu, walau apapun resikonya, pangkal kemungkaran ini wajib diubah dengan aktivitas dakwah dan merubah pemahaman umat, sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah saw, bukan dengan teror fisik dan kekerasan.

4. Mengasingkan Diri:

... قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

... Aku kembali berkata; *"Jika saat itu tidak ada jama'atul muslimin dan juga tidak ada pemimpin (Islam)?".* Beliau menjawab: *"Kamu tinggalkan seluruh firqah (kelompok/golongan) sekalipun kamu harus*

menggigit akar pohon hingga maut menjemputmu dan kamu tetap berada dalam keadaan itu (berpegang kepada kebenaran)". (HR Bukhoriy, no 3338, Muslim, no. 3434)

Sehingga mereka memahami saat tidak adanya khilafah, maka tidak wajib untuk menegakkan khilafah, namun hendaklah ber ‘uzlah (mengasingkan diri).

Berkaitan dengan hadits ini, Syaikh Abdul Hamid Ja’bah dalam kitab *Al Ahzâb Fil Islam*, hal 202 -203 menjelaskan bahwa jika tidak ada khilafah/imam maka yang pertama harus mereka lakukan adalah meneguhkan aqidah Islam mereka dan berpegang teguh dengan hukum-hukumnya, kemudian berupaya untuk mengubah kondisi yang buruk tersebut dengan da’wah dan bersabar atas kesulitannya.

Adapun perintah untuk menjauhi seluruh firqah/kelompok tersebut, adalah untuk seluruh firqah yang dijelaskan Rasul dalam kalimat sebelumnya, yakni:

فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ . قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا

… Saya (Hudzaifah) bertanya lagi, *"Apakah setelah kejahatan tersebut akan timbul lagi kebaikan?"* beliau menjawab*: "Ya, akan tetapi di dalamnya ada "dukhn"[1] (kotoran) "*. Aku bertanya lagi; *"Apa kotorannya?".* Beliau menjawab: ***"Yaitu suatu kaum yang memberi petunjuk tanpa mengikuti petunjukku,*** *kamu mengenalnya tapi sekaligus kamu ingkari".* Saya bertanya lagi, *"Apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?"* beliau menjawab: *"Ya, yaitu* ***para penyeru yang mengajak ke pintu jahannam****. Siapa yang memenuhi seruan mereka maka akan dilemparkan kedalamnya"*…

Oleh sebab itu, kelompok/firqah yang harus dijauhi adalah semua kelompok yang menyeru bukan kepada Islam dengan landasan ‘aqidah

---

[١] وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ لَا تَصْفُوَ الْقُلُوب بَعْضهَا لِبَعْضٍ ، وَلَا يَزُول خُبْثهَا ، وَلَا تَرْجِع إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ الصَّفَاء – شرح صحيح مسلم – النواوي

Islam, yakni kelompok apapun yang landasannya hanyalah fanatisme (ashobiyyah) golongan, kesukuan, kebangsaan dan kepentingan duniawi semata yang hanya bertujuan semata-mata untuk meraih kekuasaan. Inilah yang disifatkan Rasulullah dengan "*suatu kaum yang memberi petunjuk tanpa mengikuti petunjukku*" dan "*para penyeru yang mengajak ke pintu jahannam".* Dan ini jelas berbeda dengan kelompok yang berupaya menegakkan Islam dengan asas 'aqidah Islam dan senantiasa terikat dengan hukum Islam dalam langkah-langkah dakwahnya. Tentu dua kelompok ini tidak bisa disamakan, Allah sendiri membedakan mereka dengan firman-Nya:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama. (Q.S As Sajadah : 18)

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)? Mengapa kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan? (Q.S. Al Qalam : 35 – 36)

Lebih dari itu, Allah justru memerintahkan adanya kelompok/golongan yang melakukan 'amar ma'ruf nahi munkar dengan firman-Nya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imran : 104)

Yang dimaksud أُمَّةٌ dalam ayat ini adalah جماعة, yakni kelompok/golongan dari kaum muslimin (Tafsir Ath Thabari). Ayat ini menunjukkan dengan jelas akan wajib adanya kelompok dakwah yang menyeru kepada kebaikan (yakni Islam, dalam tafsir Jalalain), yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan aktivitas ini tentu tidak sama dengan apa yang disebut Rasul sebagai:

“suatu kaum yang memberi petunjuk tanpa mengikuti petunjukku” dan *“para penyeru yang mengajak ke pintu jahannam”.*

5. Zaman Senantiasa Berubah Menjadi Lebih Buruk:

اصْبِرُوا ، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ

Bersabarlah kalian semuanya, karena sesungguhnya tidak berlalu suatu zaman atas kalian kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya hingga kalian menjumpai Rabb kalian. (HR. Bukhory, no. 6541)

Sehingga mereka berkesimpulan tidak ada gunanya melakukan upaya perbaikan, bahkan berputus asa, kemudian diam dari aktivitas melakukan perubahan.

Al Hâfidz Ibnul Jauzi (wafat 597 H) dalam kitabnya *Kasyful Musykil Min Hadîtsi As Shohîhain* menyatakan:

إن قال قائل ما وجه هذا ونحن نعلم أنه جاء بعد الحجاج عمر ابن عبد العزيز فبسط العدل وصلح الزمان فالجواب أن الكلام خرج على الغالب فكل عام تموت سنة وتحيا بدعة ويقل العلم ويكثر الجهال ويضعف اليقين وما يأتي من الزمان الممدوح نادر قليل

Jika berkata seseorang, bagaimana sisi (pemahaman) hadits ini sedangkan kami mengetahui bahwa sesungguhnya setelah masa Al Hajjaj (Bin Yusuf Ats Tsaqafi) adalah masa ‘Umar Bin Abdul Aziz maka keadilan meluas dan zaman menjadi baik, maka jawabannya adalah bahwa hadits (kalam) tersebut adalah pada ghalibnya (yakni pada umumnya, bukan berarti tidak ada sama sekali zaman yang lebih baik dari sebelumnya), (pada umumnya) setiap tahun akan mati suatu sunnah dan akan hidup suatu bid’ah, akan makin sedikit ‘ilmu dan makin banyak kebodohan, dan akan makin lemah keyakinan, dan sangat jarang terjadi datangnya zaman yang dipuji.

Al Hâfidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bâry juga mengutip sebuah pemaknaan hadits tersebut:

وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْأَزْمِنَةِ الْمَذْكُورَة أَزْمِنَة الصَّحَابَة بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ هُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ فَيَخْتَصّ بِهِمْ ، فَأَمَّا مَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمْ يُقْصَد فِي الْخَبَر الْمَذْكُور

Hadits ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan zaman yang disebutkan adalah zaman shahabat, atas dasar bahwa merekalah yang diajak bicara maka hal tersebut khusus untuk mereka, adapun (masa) setelah mereka maka berita (hadits) ini tidak ditujuan untuk mereka.

Masih dikitab yang sama Ibnu Hajar memaparkan suatu penjelasan lain:

أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّفْضِيلِ تَفْضِيلُ مَجْمُوعِ الْعَصْرِ عَلَى مَجْمُوعِ الْعَصْرِ ، فَإِنَّ عَصْرَ الْحَجَّاجِ كَانَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي الْأَحْيَاءِ ، وَفِي عَصْرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اِنْقَرَضُوا ، وَالزَّمَانُ الَّذِي فِيهِ الصَّحَابَةُ خَيْرٌ مِنْ الزَّمَانِ الَّذِي بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي .

Sesungguhnya yang dimaksud hadits tersebut dengan keutamaan suatu masa adalah keutamaan yang dihimpun suatu masa dibandingkan yang dihimpun suatu masa yang lain, maka sesungguhnya pada masa Hajjaj masih terdapat didalam masa tersebut para sahabat yang hidup, pada masa ‘Umar Bin Abdul Aziz mereka (para shahabat) banyak yang wafat, dan zaman yang didalamnya banyak sahabat adalah lebih baik dari zaman setelahnya karena perkataan Rasulullah saw sebaik – baik masa adalah masaku.

Pemahaman diatas sejalan dengan riwayat As Sya'bi dari Masruq dari Abdullah ia berkata:

لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنْ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي عَامًا أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ وَلَا أَمِيرًا خَيْرًا مِنْ أَمِيرٍ وَلَكِنْ عُلَمَاؤُكُمْ وَخِيَارُكُمْ

وَفُقَهَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ مِنْهُمْ خَلَفًا وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ

Tidaklah akan datang satu tahun, kecuali tahun tersebut lebih jelek dari sebelumnya, Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa suatu tahun lebih baik dari pada tahun lainnya, dan seorang amir (pemimpin) lebih baik dari amir lainnya. Akan tetapi ulama`-ulama`, orang-orang pilihan, dan para ahli fikih kalian telah banyak yang wafat, kemudian kalian tidak mendapatkan ganti mereka, hingga datang orang-orang yang menggunakan qiyas (analogi dalam masalah agama) berdasarkan akal semata". (HR. Ad Darimi , no . 190)

Oleh sebab itu, dengan mengambil pemaknaan yang manapun, hadits ini tidak bisa menjadi alasan untuk berputus asa atau merasa lelah dalam melakukan aktivitas perubahan. Lebih dari itu, yang dihisab Allah swt bukanlah perubahan masyarakat yang terjadi, namun yang dihisab adalah upaya, keseriusan, kesabaran dan keikhlasan seseorang dalam melakukan proses perubahan, seandainya yang dihisab adalah “hasil” dakwahnya niscaya Nabi Nuh as yang dakwahnya lebih dari 900 tahun tidak akan mendapatkan pahala yang besar karena Beliau “tidak berhasil” mengajak umatnya beriman kecuali hanya sebagian kecil dari mereka.

Kalau toh umat tidak berhasil “diperbaiki” atau kita tidak menjumpai hasil upaya perubahan ini, maka ini bukan alasan untuk berpangku tangan dari aktivitas melakukan perubahan, Rasulullah saw bersabda:

لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

"Janganlah kalian menjadi orang yang suka mengekor orang lain. Kalian mengatakan Jika manusia menjadi baik, maka kami juga akan berbuat baik. Dan jika mereka berbuat zhalim, maka kami juga akan berbuat zhalim.' Akan tetapi mantapkanlah hati kalian, jika manusia berbuat baik kalian juga berbuat baik, namun jika mereka berlaku buruk, janganlah kalian berbuat zhalim." (HR Tirmidzi, no 1930) Berkata Abu Isa: Ini merupakan hadits hasan gharib tidak kami ketahui kecuali melalui jalur ini.

Disisi lain sebenarnya Allah telah memberikan kabar gembira bahwa umat ini akan menjadi baik kembali, diantara berita tersebut adalah:

Dari Abdullah bin ‘Amru, beliau berkata:

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ

Suatu ketika kami berada bersama Rasulullah saw sedang menulis, yaitu di saat beliau ditanya tentang dua kota, manakah yang lebih dahulu dibuka; Qostantinopel atau Rum? Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pun menjawab: *"Kota yang lebih dahulu dibuka adalah kota Hiroclus (Qostantinopel) "*

Hadit ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Muhson, Abu Amr Ad-Dani di dalam As-Sunanul Waridah fil-Fitan (hadits-hadits tentang fitnah), Al-Hakim dan Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Kitabul Ilmi. Abdul Ghani menyatakan bahwa hadits ini hasan sanadnya. Sedangkan Imam Hakim dalam al Mustadrak menilai hadits ini shahih menurut syarat Bukhory & Muslim. Penilaian Al-Hakim itu disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Rumiyyah dalam hadits di atas maksudnya adalah Roma, ibu kota Italia sekarang ini, sebagaimana bisa kita lihat di dalam Mu'jamul Buldan.

Dari Abdullah bin Bisyr Al Khats’amy dari bapaknya bahwa bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda:

لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ

Sungguh Qostantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik – baik amir adalah amirnya dan sebaik – baik pasukan adalah pasukan tersebut (yang menaklukkannya) (Al Haitsami, Ghayatul Maqshud fi Zawâidil Musnad, 2/174, juga dikeluarkan Ahmad, 4/335, juga Ibnu Abi Syaibah, AL Bazzar dan Thabrani, perowinya tsiqat)

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

"Sesungguhnya Allah menghimpun bumi untukku lalu aku melihat timur dan baratnya dan sesungguhnya kekuasaan ummatku akan mencapai yang dihimpunkan untukku…" (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi)

Hadits – hadits diatas dan banyak hadits yang lain memberi kabar gembira bahwa syari'ah dan khilafah dengan izin Allah akan tegak kembali, tertaklukkannya Qostantinopel terjadi lebih dari 700 tahun setelah masa Rasul, ditaklukkan dengan upaya cerdas, ikhlas dan bersungguh – sungguh oleh Sultan Muhammad Al Fâtih pada masa kekhilafahan Turki Utsmani dengan persiapan ruhiyyah dan madiyyah yang optimal. Adapun Roma, sampai sekarang belum tertaklukkan, maka tidak diragukan lagi bahwa kemenangan kedua mendorong adanya kebutuhan terhadap Khalifah yang tangguh. Hal inilah yang telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melalui sabdanya:

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت

… Kemudian akan ada Khilafah yang sesuai dengan tuntunan kenabian, kemudian beliau diam .

(HR Ahmad, hadist itu juga dirwayatkan oleh Al-Hafidzh Al-Iraqi di dalam *Mahajjatul-Qarbi ila Mahabbatil-Arab* (II/17). Selanjutnya Al-Hafidz mengatakan :"Status hadits ini shahih").

Setelah memahami bahwa proses perubahan itu haruslah kita yang melakukankannya secara aktif (tentunya tetap bersandar kepada Allah SWT), dan bahwa proses ini hanyalah upaya kita seoptimal mungkin dalam rangka menjemput apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, maka masih ada hal yang perlu di luruskan berkaitan dengan bagaimana proses perubahan itu kita lakukan, yakni:

6. Perubahan Harus Dilakukan Secara Bertahap (*Tadarruj*)

Ada beberapa pemahaman mengenai *tadarruj* (bertahap), yakni

***Pertama*,** menerapkan syariat Islam secara bertahap, yakni menerapkan atau mengakui hukum kufur yang dianggap dekat dengan syariat Islam sebagai tahapan untuk menerapkan syariat Islam secara

sempurna. Contoh dari tadarruj model ini adalah melibatkan diri dengan sistem kufur untuk mengubah sedikit demi sedikit hukum negara menjadi hukum Islam; mereka menganggap parlemen kufur sebagai wasilah untuk melakukan perubahan sistem, meskipun mereka juga memahami bahwa parlemen demokratik bertentangan dengan Islam secara diametrical.

***Kedua*,** menerapkan sebagian syariat Islam, dan "*berdiam diri*" terhadap sebagian hukum-hukum kufur untuk sementara waktu, sampai tibanya waktu untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna. Misalnya, bagi yang terlibat dalam sistem kufur, mereka diam, bahkan melibatkan diri dalam aturan-aturan kufur dengan alasan untuk mengubah hukum-hukum kufur secara bertahap.

***Ketiga*,** tadarruj kadang-kadang juga berhubungan dengan pemikiran-pemikiran yang menyangkut 'aqidah, misalnya demokrasi Islam, sosialisme Islam, dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga berhubungan dengan masalah hukum syariat, misalnya, seorang wanita muslimah mengenakan jilbab yang tidak panjang –sebatas lutut--, hingga tiba waktunya mengenakan jilbab yang sempurna. Tadarruj kadang-kadang juga berkaitan dengan sistem, misalnya, adanya keinginan sebagian gerakan Islam yang memasukkan anggotanya ke dalam parlemen kufur, atau jabatan-jabatan kenegaraan kufur, sebagai tahapan untuk menuju sistem yang Islam. Tadarruj, juga diartikan sebagai upaya untuk menerapkan hukum syariat dan berdiam diri terhadap hukum-hukum kufur, dengan harapan semakin lama akan semakin banyak hukum Islam yang diterapkan, hingga seluruh sistem berubah sesuai dengan syariat Islam.

Alasan-Alasan Tadarruj

Sebagian kaum muslim yang berpendapat bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap mengajukan beberapa argumentasi sebagai berikut;

***Pertama*,** al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dan bertahap, bukan dengan cara serentak.

***Kedua*,** dalam penetapan hukum atas beberapa kasus, syara' juga melakukannya secara bertahap. Contohnya adalah kasus pelarangan riba dan khamer. Mereka menyatakan bahwa pelarangan riba dan khamer dilakukan secara bertahap, bukan secara langsung. Untuk itu, dalam menerapkan aturan-aturan Allah SWT boleh dilakukan secara bertahap, dan tidak harus secara serentak.

Inilah argumentasi-argumentasi yang diketengahkan oleh sebagian gerakan Islam yang membolehkan gagasan tadarruj. argumentasi-argumentasi di atas adalah tidak tepat karena:

Pertama, benar, al-Qur'an memang diturunkan secara bertahap bukan serentak. Allah SWT menurunkan al-Qur'an sesuai dengan kejadian dan perkara yang terjadi agar ia semakin menguatkan hati kaum muslim. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT pertama kali berhubungan dengan masalah keimanan, surga dan neraka, baru kemudian masalah halal dan haram. Namun, ini tidak bisa dipahami bahwa bolehnya kaum muslim mengambil sebagian ajaran Islam dan meninggalkan ajaran yang lainnya.

Kaum muslim di awal-awal Islam senantiasa mengikatkan diri dan menjalankan apa yang diturunkan kepada mereka secara sempurna, tidak secara bertahap. Ketika Allah SWT baru menurunkan 5 ayat, mereka langsung mengerjakan 5 ayat tersebut secara sempurna tidak bertahap, mereka tidak pernah mengerjakan 2 ayat saja dulu, dan meninggalkan 3 ayat yang lain, dengan alasan tadarruj atau dengan alasan al-Qur'an diturunkan secara bertahap.

Para pengusung gagasan tadarruj memahami bahwa al-Qur'an diturunkan secara bertahap, sehingga ketika semua ayat telah sempurna diturunkan kepada kaum muslim, maka kaum muslim boleh mengaplikasikannya secara bertahap sejalan dengan cara diturunkannya al-Qur'an. Akibatnya, sebagian hukum boleh diaplikasikan terlebih dahulu, sedangkan yang lain tidak diaplikasikan; meskipun hukum yang ditinggalkan itu telah diturunkan kepada mereka. Pemahaman semacam ini jelas-jelas keliru. Sebab, aplikasi hukum ketika hukum sudah diturunkan secara sempurna, tidak ada hubungannya dengan periode turunnya al-Qur'an, akan tetapi berhubungan dengan *ahkaam takliifiy* dan *ahkaam al-wadl'iy*, dan prinsip *istitha'ah* (kemampuan). Jika hukum itu telah diturunkan, maka kaum muslim wajib melaksanakan hukum tersebut sesuai dengan syarat-syaratnya (*hukum taklifiy* dan *wadl'iy, istitha'ah*).

Saat ini ketentuan Allah telah diturunkan secara sempurna, sehingga tidak dibenarkan secara syar'iy kita hanya melaksanakan sebagian hukum Islam dan meninggalkan hukum Islam yang lain dengan alasan tadarruj. Sebab, kaum muslim mesti melaksanakan seluruh ketentuan Allah SWT tanpa terkecuali. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"*Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu.*" (Qs. al-Baqarah [2]: 208).

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan:

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله: أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك.

"*Allah Ta'ala berkata memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan membenarkan RasulNya agar mengambil semua sisi (keyakinan) Islam dan syari'atnya, dan mengerjakan seluruh perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya segenap kemampuan mereka melakukan yang demikian.*" (Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, I/247).

Al Hafidz As Syuyuthi (wafat 1505 M) dalam Tafsir Jalalain menyatakan:

{ كَافَّةً } حال من (السلم) أي في جميع شرائعه

{*Kâffatan* (secara keseluruhan)} adalah *'hal'* (keterangan) dari (*as silmi/*Islam) yakni (masuk) dalam seluruh syariat-Nya tanpa kecuali.

Sulthônul 'Ulama 'Izzuddin Ibnu 'Abdissalâm (wafat 660 H) dalam tafsirnya menyatakan:

{ كَآفَّةً } عائد إلى الطاعة ، أو إلى تأكد الداخل فيها

{*Kâffatan* (secara keseluruhan)} kembali kepada keta'atan atau kepada pengokohan masuk kedalamnya (keta'atan).

Wahbah Az Zuhaili, dalam Tafsir Al Wasîth menyatakan:

والمراد بالسّلم في الآية: الإسلام، فعلى من آمن بالإسلام دينا العمل بجميع فروعه وأحكامه، فلا يؤمن من يعمل ببعض أحكامه كالصلاة

والصيام مثلا، ويترك بعض الأحكام الأخرى كالزكاة والجهاد والحكم بكتاب اللّه وحدوده، وترك الحرام كله ومنع الخمر والرّبا والزّنا والرشوة والظلم.

Yang dimaksud dengan ”as silmi” dalam ayat ini adalah : al Islam, maka wajib atas orang yang beriman kepada Islam sebagai dîn (agama) untuk ber’amal dengan semua cabang-cabang dan hukum-hukumnya, maka tidaklah beriman orang yang mengamalkan sebagian hukum-hukumnya seperti sholat dan puasa, dan meninggalkan (dengan yakin) sebagian hukum yang lain seperti zakat, jihad, dan memutuskan perkara dengan kitabullah dan hudud-Nya, dan meninggalkan semua keharaman dan menolak khamr, riba, zina, suap dan kedzoliman.

Imam al-Nasafiy dalam *Madaarik al-Tanzil wa Haqaaiq al-Ta’wiil* menyatakan:

{ كَافَّةً } لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته حال من الضمير في «ادخلوا» أي جميعاً ، أو من السلم لأنها تؤنث كأنهم أمروا أن يدخلوا في الطاعات كلها

{*Kâffatan* (secara keseluruhan)} janganlah keluar seorangpun dari ketaatan adalah *haal* (حال) dari *dlomir* (kata ganti) dalam kata “*udkhulu*”, dan bermakna “*jamî’an*” (keseluruhan) atau dari kata “as silmi” karena dia (*kâffatan*) adalah muannats, seolah olah mereka diperintahkan semua untuk masuk dalam ketaatan semuanya.

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ayat ini diturunkan pada kasus Tsa’labah, ‘Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi. Mereka mengajukan permintaan kepada Rasulullah saw agar diberi ijin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Selanjutnya, permintaan ini dijawab oleh ayat tersebut di atas.

Imam Abu Ja’far at Thabariy dalam Tafsirnya, *Jami’ul Bayân fî Ta’wîlil Qur’an* menyatakan:

... أن تأويل ذلك دعاء للمؤمنين إلى رَفض جميع المعاني التي ليست من حكم الإسلام، والعمل بجميع شرائع الإسلام، والنهي عن تضييع شيء من حدوده.

"sesungguhnya penafsiran (ta'wil) ayat di atas merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk menolak semua yang bukan hukum Islam; perintah untuk menjalankan semua syari'at Islam; dan larangan mengabaikan satupun hukum -hukumnya."

Dengan demikian, turunnya al-Qur'an secara berangsur-angsur sama sekali tidak menunjukkan adanya tadarruj, atau kebolehan kaum muslim melakukan perubahan (penerapan Islam) secara bertahap, juga tidak boleh kaum muslim menerapkan hukum kufur sebagai tahap untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna.

Adapun dalam konteks aplikasi hukum, maka seluruh hukum yang dibebankan kepada setiap kaum muslim harus dijalankan oleh setiap kaum muslim tanpa pengecualian. Misalnya, sholat, zakat, puasa, nikah, dan lain sebagainya. Demikian juga, jika aplikasi suatu hukum disandarkan kepada partai atau kelompok Islam, maka pelaksanaannya tergantung pada keberadaan partai atau jamaah. Misalnya, kewajiban menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah. Hukum-hukum ini tidak akan bisa diaplikasikan tanpa keberadaan sebuah jama'ah atau partai politik Islam. Sebab, kewajiban ini hanya bisa dipikul oleh kelompok atau gerakan Islam. Bila aplikasi suatu hukum tergantung pada eksistensi negara, maka pelaksanaan hukum tersebut digantungkan kepada negara, semisal hukum – hukum tentang gencatan senjata, damai, perang, utusan, pengaturan kepemilikan umum, hudud, jinayat dll, semua ini adalah kewajiban negara untuk melaksanakannya.

***Kedua*,** adapun mengenai kasus pelarangan khamer dan riba, maka siapa saja yang mengkaji masalah ini secara jernih dan mendalam akan berkesimpulan bahwa tidak ada tadarruj dalam kasus tersebut. Lebih dari itu, kasus ini sama sekali tidak boleh digunakan sebagai dalil untuk membenarkan gagasan bathil semacam tadarruj.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum khamer adalah sebagai berikut;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"*Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat kepada manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar.*" (Qs. al-Baqarah [2]: 219).

Ini adalah ayat pertama yang berbicara tentang khamer. Setelah itu turunlah ayat kedua:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*" (Qs. an-Nisaa' [4]: 43).

Sedangkan ayat terakhir yang menetapkan keharaman khamer secara tegas adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Sesungguhnya khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilkah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.*" (Qs. al-Maa'idah [5]: 90).

Inilah ayat-ayat yang dijadikan dalil keharusan untuk melakukan perubahan secara berangsur-angsur (*tadarruj*). Berdasarkan keseluruhan ayat ini mereka berargumentasi bahwa pada awalnya khamer diperbolehkan bagi kaum muslim berdasarkan ayat yang pertama. Selanjutnya, kebolehan khamer tersebut dipersempit; yakni janganlah mengerjakan sholat dalam kondisi mabuk. Artinya, kaum muslim masih diperbolehkan minum khamer, akan tetapi mereka dilarang sholat dalam kondisi mabuk. Setelah itu, turunlah ayat yang secara tegas mengharamkan khamer. Mereka menambahkan lagi, khamer adalah penyakit masyarakat. Sedangkan jalan untuk mengenyahkan penyakit ini dilakukan secara berangsur-angsur dan

bertahap. Walhasil, kisah pelarangan khamer memberikan satu pelajaran bagi kaum muslim, agar dalam mengenyahkan penyakit masyarakat atau melakukan perubahan harus ditempuh secara bertahap, bukan secara serentak. Inilah argumentasi-argumentasi sebagian kaum muslim yang membolehkan tadarruj.

Bila ayat-ayat di atas dikaji dengan pemahaman dan istinbath yang benar, maka siapapun tidak pernah berkesimpulan bahwa generasi awal Islam telah melakukan tadarruj. Apabila ayat-ayat tadi diperhatikan dengan pandangan yang syar'i, maka tidak akan ditemukan tahapan apapun di dalam pengharaman khamer. Sebab, tidak ada hukum atas khamer sebelum turunnya ayat yang mengharamkannya. Artinya, sebelumnya khamer itu dibiarkan, atau *maskût 'anhu* (didiamkan) meskipun mereka melakukannya, sampai turunnya ayat yang ketiga, ini diperkuat oleh hadits dari 'Umar bin Khattab r.a:

لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا

Ketika turun ayat yang mengharamkan khamer, Umar berdoa; *"Ya Allah, berilah penjelasan kepada kami tentang khamer dengan penjelasan yang memadai!"* Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al Baqarah. Lalu Umar dipanggil dan ayat tersebut dibacakan kepadanya. Umar lalu berdoa lagi; *"Ya Allah, berilah penjelasan kepada kami tentang khamer dengan penjelasan yang memadai!"* Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat An Nisa`: *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan*

mabuk…'. Saat waktu shalat tiba, penyeru Rasulullah s.a.w menyerukan *'Janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk'.* Lalu Umar dipanggil dan ayat tersebut dibacakan kepadanya. Setelah itu Umar berdoa lagi; *"Ya Allah, berilah penjelasan kepada kami tentang khamer dengan penjelasan yang memadai!"* Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al Maidah. Umar pun dipanggil dan ayat tersebut dibacakan kepadanya, ketika sampai فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (*Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu*) , Lantas Umar r.a berkata; *"Kami berhenti, kami berhenti!."* (HR. An Nasa'i dalam Sunan Al Kubro, Ahmad dalam musnadnya, Al Hakim dalam Al Mustadrok, Abu Nu'aim dalam al Hilyah, Al Hakim menyatakan hadits ini shahih menurut syarat Bukhary dan Muslim, disepakati oleh Adz Dzahaby)

Pendiaman atas status hukum khamer ini bisa disimpulkan dari perkataan Umar bin Khattab ra yang berulang-ulang: '*Wahai Allah, jelaskanlah bagi kami hukum khamer dengan penjelasan yang memadai*'. Dari riwayat ini bisa disimpulkan bahwa hukum khamer didiamkan (*maskût 'anhu*) meskipun para shahabat melakukannya. Sayidina Umar terus memohon agar Allah menjelaskan hukum khamer dengan penjelasan yang memuaskan, dimana sebelumnya didiamkan kebolehannya sebelum turunnya ayat yang pertama. Beliau terus memohon meskipun telah diturunkan ayat yang pertama dan yang kedua.

Bukti lain bahwa penerapan Islam tidak boleh bertahap adalah bahwa setelah khamr diharamkan (yg sebelumnya didiamkan, yang berarti boleh), maka tidak ada tenggang waktu sedikitpun untuk penerapan hukum ini.

1. Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Anas bin Mâlik ra., beliau berkata:

   كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقْتُهَا

   "Aku pernah menuangkan minuman dari fadlih zahw (minuman keras dari perasan kurma segar) dan tamr (minuman keras dari perasan kurma kering) kepada Abu 'Ubaidah, Abu Thalhah dan

Ubay bin Ka'b, tiba-tiba seseorang datang sambil berkata; "Sesungguhnya khamr telah diharamkan." Lantas Abu Thalhah berkata; "Wahai Anas, bangunlah dan tumpahkanlah!." Maka aku pun menumpahkan khamr tersebut."

2. Ibnu Jarîr telah meriwayatkan dari Abû Buraidah dari bapaknya, beliau berkata; Ketika kami sedang duduk-duduk menikmati minuman di atas pasir, pada saat itu kami bertiga atau berempat. Kami memiliki kendi besar dan meminum khamr karena masih dihalalkan. Kemudian aku berdiri dan ingin menghampiri Rasulullah saw. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, tiba-tiba turunlah ayat tentang keharaman khamr: *Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr dan judi*…, sampai akhir dua ayat yaitu: *Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*. (QS. 5 : 90). Maka aku datang kepada sahabat-sahabatku (yang sedang minum khamr) dan membacakan ayat tersebut kepada mereka sampai pada firman Allah*: Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*. Dia (perawi hadits) berkata, "Sebagian di antara mereka minumannya masih ada di tangannya, sebagiannya telah diminum, dan sebagian lagi masih ada di wadahnya." Dia berkata, "Sedangkan gelas minuman yang ada di bawah bibir atasnya, seperti yang dilakukan oleh orang yang membekam (gelasnya masih menempel di bibirnya), kemudian mereka menumpahkan khamr yang ada pada kendi besar mereka seraya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah berhenti."

Dari riwayat diatas jelas, walaupun khamr sebagian sudah diminum, sebagian belum, dan gelas untuk meminumnya masih menempel dibibir mereka, begitu ayat tentang haramnya khamr turun, mereka langsung meninggalkannya.

Bukti yang lain adalah kisah-kisah futuhât yang dilakukan oleh para shahabat. Dahulu kala, *futuhât* Islam dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Saat itu banyak negeri-negeri dibuka. Pada waktu itu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kaum Muslim yang membuka negeri itu tidak mempedulikan ke-Islaman saudara-saudara mereka yang masih baru, dan tidak membiarkan mereka minum khamer melalui tahapan sebagaimana 'tahapan' yang telah dilewati dalam pengharaman khamer. Artinya, setelah turun ayat pelarangan khamer, para shahabat tidak pernah membolehkan kaum muslim

meminum khamer dengan alasan pelarangan khamer itu dilakukan secara bertahap. Hukum terakhir adalah hukum yang ditegakkan, bukan hukum yang telah dihapus atau dianulir.

Padahal, kondisi saat itu sangat menuntut mereka untuk memberikan keringanan kepada saudara-saudaranya yang baru masuk Islam. Namun, para shahabat tetap melarang kaum muslim –meskipun baru masuk Islam—untuk meminum khamer. Ini menunjukkan bahwa, ketika mereka menerapkan hukum, mereka hanya berpatokan pada ayat yang terakhir turun, tidak melakukannya secara bertahap.

Sesungguhnya, tadarruj merupakan pembahasan baru yang dipicu oleh keadaan sulit dan kerasnya situasi. Mereka berusaha menghadapi situasi dakwah yang sulit ini dengan cara menundukkan nash-nash syara' di bawah keinginan dan kondisi yang sulit. Metodeologi berfikir mereka menjadi terbalik. Mereka telah menetapkan tadarruj terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan argumentasi syar'iynya. Mereka beranggapan bahwa tadarruj adalah strategi yang paling mungkin. Namun mereka lupa, bahwa fakta bukanlah dalil syara', namun obyek yang harus dihukumi.

Seandainya tadarruj diperbolehkan, maka kita bisa mengajukan pertanyaan kepada para penggagas tadarruj*: Apakah boleh bagi kita mengambil hukum sebelum Islam dengan alasan tadarruj dalam penerapan hukum?*

Tentunya, orang yang beriman kepada Allah akan menjawab dengan tegas: Tidak! Alasannya, hukum pengharaman khamer adalah qath'i, dan secara syar'i kita tidak boleh merujuk kembali kepada hukum sebelumnya, dengan alasan tadarruj. Jika kita melaksanakan hukum sebelumnya –membolehkan meminum khamer--, kemudian secara bertahap diharamkan, berarti kita telah melaksanakan apa yang tidak diperintahkan Allah SWT kepada kita. Sebab, kita hanya diperintahkan untuk mengambil ketetapan hukum yang paling akhir, bukan hukum sebelumnya. Inilah (pendapat) yang dianut oleh orang-orang terdahulu dan kemudian. Tentang kasus riba, pembahasannya semakna dengan pembahasan khamr.

7. Perubahan Harus Dimulai Dari Mengubah Negeri-Negeri Muslim Menjadi Daulah Islamiyyah, Kemudian Baru Membentuk Khilafah Islamiyyah

Gagasan semacam ini merupakan turunan dari cara berfikir tadarruj. Akibatnya, mereka melupakan nash-nash syara' sharih yang berbicara

tentang strategi perubahan serta keharusan untuk hanya menegakkan sistem pemerintahan Islam, Khilafah Islamiyyah tanpa melalui tahapan non syar'iy. Mereka menetapkan strategi ini lebih karena mengacu kepada fakta dan kondisi yang ada, bukan berdasarkan pemikiran syar'iy dan pertimbangan strategis yang mendalam dan matang. Anehnya, mereka menyatakan bahwa strategi ini lebih realistis dan mudah, daripada langsung menegakkan Khilafah Islamiyyah.

Padahal, menegakkan secara langsung Khilafah Islamiyyah merupakan strategi yang paling efisien, ampuh, dan memperpendek masa transisi reformasi. Dalam teori transformasi, ada sebuah adagium, "*Apakah strategi yang diterapkan itu bisa memperpendek masa transisi, reformasi atau malah memperpanjang.*" Mengangkat pemimpin-pemimpin di negeri-negeri Islam merupakan langkah yang secara obyektif malah memperpanjang transisi reformasi, bukan malah memperpendek. Selain itu, kekuatan kaum muslim akan terpecah belah dalam berbagai nation yang justru memudahkan kapitalisme global untuk menguasai kaum muslim dan mengarahkan arah reformasi kaum muslim di setiap negeri Islam. Dengan begitu, kapitalisme global akan lebih mudah dalam mengontrol dan menghancurkan kekuatan kaum muslim yang telah tercerai berai itu.

Selain malah memperpanjang proses dan transisi reformasi, perjuangan untuk mengubah negeri-negeri Islam menjadi "Daulah Islamiyyah"[2], justru akan melanggengkan paham nasionalisme dan negara bangsa. Dalam kondisi seperti ini, justru akan sangat sulit melawan konspirasi internasional yang dilancarkan oleh AS dan sekutu-sekutunya. Jika kita menengok kembali sejarah kehancuran kaum muslim, nasionalisme adalah senjata ampuh yang mereka gunakan untuk menggerogoti Khilafah Islamiyyah dan eksistensi kaum muslim sebagai *umat wahidah*, bahkan sampai sekarang senjata ini masih menancap ditubuh umat Islam.

Benar, dalam tataran perjuangan atau aktivitas, maka dakwah harus dilakukan dimana kita berada. Ketika kita di Indonesia, maka konteks aktivitas kita adalah di Indonesia, bukan di Malaysia. Namun demikian, secara konsepsi perjuangan di negeri ini juga harus diarahkan untuk

---

[2] Ini istilah mereka untuk menggambarkan sistem "Islamy" yang bukan khilafah, sehingga boleh ada banyak "Daulah Islamiyyah", sebenarnya istilah Daulah Islamiyyah adalah istilah yang boleh dan benar yang maknanya sama dengan Khilafah Islamiyyah

menegakkan sistem pemerintahan yang syar'iy yakni Khilafah Islamiyyah, bukan mendirikan "*Daulah Islamiyyah*"; atau dipersiapkan untuk menyongsong tegaknya Khilafah Islamiyyah di negeri yang lain. Sebab, sistem ini ("Daulah Islamiyyah") jelas-jelas bertentangan dengan nash-nash sharih yang mengharuskan kaum muslim hidup di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyyah.

Dengan kata lain, pada tataran idealitas dan konsepsi, setiap gerakan Islam harus hanya mengusung ide-ide, dan strategi Islamiy ideal. Sedangkan dalam tataran praktis, setiap gerakan Islam harus memfokuskan aktivitasnya di tempat di mana ia tinggal. Yang tidak dibenarkan adalah, mengubah idealitas hanya karena kita berada di sebuah daerah tertentu.

Terakhir, gagasan untuk mengubah negeri-negeri Islam baru kemudian menegakkan khilafah Internasional, adalah gagasan yang secara normative jelas-jelas melanggar ketentuan syara'. Gagasan ini sama saja telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan dengan alasan tadarruj. Padahal, bukankah sistem Khilafah merupakan sistem final yang telah ditetapkan oleh Rasulullah; dan bukankah tidak ada tadarruj di dalamnya? Apakah kita akan memperjuangkan sistem yang tidak Islamiy, sebagai tahapan menegakkan sistem Khilafah Islamiyyah? tentu tidak! Sebab, jika kita membenarkan gagasan semacam ini, sama artinya kita telah membolehkan sesuatu yang jelas haram, dan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, sama artinya kita telah mengiyakan gagasan tadarruj yang bathil itu. Bukankah Rasulullah saw telah menolak Tsa'labah, 'Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi yang mengajukan permintaan kepada Rasulullah saw agar diberi ijin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya mereka? Bukankah ini merupakan dalil yang sangat sharih agar kita tidak menempuh sedikitpun jalan keharaman dengan alasan tadarruj?

8. Perubahan Harus Dimulai dari Individu, Keluarga, Masyarakat, baru Negara

Gagasan semacam ini juga tidak lepas dari metodologi berfikir tadarruj. Pengusung gagasan ini menganggap bahwa masyarakat itu tersusun dari individu. Atas dasar itu, mengubah masyarakat harus dimulai dari individu, keluarga, dan seterusnya.

Kesalahan dari gagasan ini terletak pada asumsi dasarnya. Sesungguhnya, asumsi bahwa masyarakat itu tersusun dari individu, dan perubahan masyarakat tergantung dari individunya, adalah asumsi

yang keliru. Sebab, masyarakat tidak hanya tersusun oleh individu, akan tetapi juga disusun oleh pemikiran, perasaaan, dan aturan. Bahkan, ketiga hal inilah yang akan menentukan perubahan masyarakat, bukan individunya. Lebih dari itu, perubahan perilaku individu juga ditentukan oleh perubahan pemikiran dan perasaannya. Atas dasar itu, perubahan apapun, baik individu dan masyarakat harus dimulai dari adanya perubahan pemikiran dan perasaannya.

Demikian juga mengenai masyarakat. Sebuah masyarakat tidak akan berubah sebelum pemikiran, perasaan dan aturan yang tumbuh di dalamnya berubah. Jika yang kita bicarakan adalah perubahan menuju masyarakat Islam, maka masyarakat kufur tidak akan berubah menjadi masyarakat Islam sebelum pemikiran dan aturan yang diterapkan berubah. Meskipun individu-individunya seluruhnya beragama Islam, namun selama aturan yang diterapkan di dalamnya bukan aturan Islam, maka masyarakat itu tetap disebut masyarakat kufur. Bahkan, meskipun seluruh individunya memahami Islam dan tergerak untuk mengubah sistem tersebut, namun selama sistem aturannya tidak berubah maka masyarakat di dalamnya tidak disebut sebagai masyarakat Islam.

Dalam kitab *Mausû'ah Al Fiqhiyyah* (Wuzâratu Al Awqaf wa Al Syu'ûn al Islamiyyah bi al Kuwait), dijelaskan:

دَارُ الْحَرْبِ : هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً

Darul Harb: adalah setiap tempat yang nampak (diterapkan) didalamnya hukum-hukum kufur.

دَارُ الْإِسْلَامِ هِيَ : كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ فِيهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةً . قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : هِيَ كُلُّ أَرْضٍ تَظْهَرُ فِيهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ– وَيُرَادُ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ : كُلُّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

Darul Islam: adalah setiap tempat yang nampak (diterapkan) didalamnya hukum-hukum Islam. Berkata Asy Syafi'iyyah *: (Darul Islam) adalah setiap tanah (tempat) yang nampak (diterapkan) didalamnya hukum hukum Islam – dan yang dimaksud dengan "nampak hukum – hukum Islam": semua hukum dari hukum – hukum Islam.*

Mazhab Hanafi mendefinisikan Dar al-Islam dengan negeri yang menampakkan hukum-hukum Islam.[3] Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan negeri yang simbol-simbol Islam atau dominasi simbol-simbol tersebut ditegakkan di dalamnya[4]. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan setiap tempat, yang penduduknya mampu mempertahankan diri dari serangan Musuh (Harbiyin)[5]. Para fuqaha' mazhab Syafi'i juga menambahkan, bahwa syarat Dar al-Islam itu penduduknya tidak harus Muslim, tetapi dianggap cukup jika negeri tersebut berada dalam kekuasaan imam (khalifah), dan ketundukan mereka[6]. Mazhab Hambali mendefinisikannya dengan negeri yang diduduki oleh kaum Muslim, dan hukum-hukum Islam diberlakukan di sana[7]. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa jumhur fuqaha' menyatakan Dar al-Islam adalah negeri yang dipimpin oleh syariat Islam, dimana syariat tersebut ditegakkan di dalamnya.

Oleh sebab itu, walaupun mayoritas individu yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah kafir, akan tetapi selama aturan yang diberlakukan dan keamanan di negeri itu berada ditangan kaum muslim, maka masyarakat itu tetap disebut sebagai masyarakat Islam. Ini menunjukkan bahwa perubahan masyarakat harus dimulai dari perubahan aturan dan pemikiran yang ada di dalamnya.

Dengan kata lain, perubahan masyarakat harus dilakukan dengan cara mengubah sistem aturan dan pemikiran mendasar yang dijadikan landasan oleh masyarakat tersebut. Di sisi yang lain, sebuah gerakan maupun partai tidak akan mampu mengubah semua individu yang ada di tengah-tengah masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan Rasulullah sendiri tidak mampu merubah masyarakat pada zamannya menjadi baik seluruh individunya. Keadaan semacam ini

---

[3] 'Alauddin bin Mas'ud al-Kasani, Badai' as-Shana'i fi Tartib as-Syara'i, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, cet. II, 1982, juz VII, hal. 130.

[4] Syamsuddin Muhammad 'Arafah ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir, Dar al-Fikr, Beirut, juz II, hal. 188.

[5] Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj 'ala Syarh al-Minhaj, Dar al-Fikr, Beirut, cet. terakhir, 1984, juz VIII, hal. 82. Syihabuddin bin Hajar al-Haitami, Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, Dar al-Fikr, Beirut, juz IX, hal. 269.

[6] Ar-Rafi'i, Fath al-'Aziz, Syarh al-Wajiz, juz VIII, hal. 14.

[7] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ahkam Ahl ad-Dzimmah, ed. Shubhi Shalih, Dar al-'Ilm li al-Malayin, Beirut, cet. I, 1983, juz I, hal. 366.

sudah merupakan sunnatullah yang telah digariskan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

"*Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat saja, akan tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu…*" (Qs. al-Maa'idah [5]: 48).

Hal ini semakin memperkuat bahwa perubahan masyarakat tidak disandarkan pada perubahan individu-individunya, akan tetapi pada sistem aturan yang diberlakukan.

Benar, Rasulullah saw berdakwah seorang diri, kemudian menghubungi para shahabat satu persatu. Akan tetapi, tidak boleh dipahami bahwa dakwah yang ditujukan oleh Rasulullah saw adalah dakwah yang ditujukan untuk hanya mengubah individu-individunya saja, sehingga jika individu ini berubah maka keluarga dan masyarakat pun juga akan berubah. Pemahamannya tidaklah demikian (bisa dilihat lagi pada pembahasan point 1). Sesungguhnya, individu-individu ini dipersiapkan oleh Rasulullah saw untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat dengan jalan menyerang seluruh pemikiran, keyakinan dan aturan-aturan keliru yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi watak perubahan yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para kadernya adalah perubahan yang bersifat sistemik, bukan individual.

Di samping itu, Rasulullah saw juga mengutus para shahabat untuk menghubungi para pemimpin kabilah –sebagai representasi dari kekuatan masyarakat—dan menggalang dukungan dari mereka. Rasulullah saw juga melakukan *thalabun nushrah* kepada para pemimpin kabilah Arab untuk diminta kekuasaannya. Kenyataan ini semakin membuktikan bahwa dakwah untuk mengubah masyarakat kufur tidak dilakukan dengan konsens pada perubahan individunya belaka. Lebih dari itu, perubahan masyarakat harus dilakukan dengan cara mengubah sistem aturan yang ada di dalamnya sesuai dengan *manhaj dakwah Rasulullah saw*. Sedangkan dakwah Rasulullah saw, jelas-jelas menunjukkan bahwa beliau melakukan perubahan masyarakat dengan cara mengubah pemikiran, dan aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan cara mendirikan kekuasaan Islam.

Sebuah kesalahan jika dakwah Rasulullah saw difokuskan hanya untuk mengubah individu, sehingga secara otomatis ada perubahan keluarga dan masyarakat. Dakwah Rasulullah saw tidak seperti itu. Dakwah

beliau tetap konsens untuk menyerang pemikiran, aturan, keyakinan dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sebab, pemikiran dan aturan adalah faktor utama penyusun masyarakat sekaligus penentu corak dari sebuah masyarakat.

Manhaj Rasulullah dalam Mengubah Masyarakat

Meraih kekuasaan dari tangan umat adalah thariqah/metode untuk menerapkan syariah Islam. Akan tetapi, cara untuk meraih kekuasaan dari tangan umat harus dilakukan sesuai dengan *manhaj* (metode) yang telah digariskan oleh Rasulullah saw.

Di bawah ini adalah prinsip-prinsip dakwah Rasulullah saw untuk mengubah masyarakat kufur menjadi masyarakat Islamiy.

1. Perjuangan harus dilakukan secara kolektif (*amal jama'iy*) bukan individual. Perjuangan semacam ini bisa dituangkan dengan cara membentuk harakah, partai, maupun jama'ah yang bersendikan 'aqidah Islam.
   Ini didasarkan pada contoh perjuangan Rasulullah saw dan para shahabat. Beliau saw dan para shahabat merupakan gambaran faktual sebuah perjuangan kolektif.

   Rasulullah saw berkedudukan sebagai pemimpin bagi kutlah (kelompok) shahabat, Beliau memimpin para shahabat untuk meruntuhkan rezim kufur saat itu. Di sisi lain, perjuangan menegakkan kembali sistem Islam tidak mungkin dipikul oleh gerakan individual, akan tetapi mutlak memerlukan sebuah perjuangan kolektif. Berdasarkan kaedah ushul fiqh, "*Tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib.*"

2. Kelompok tersebut melakukan pembinaan anggota-anggotanya dengan tsaqafah Islam, selanjutnya melakukan interaksi dengan masyarakat. Ini ditujukan agar anggota kelompok tersebut memahami visi dan misi perjuangan, dan agar mereka melebur dengan 'aqidah dan tsaqafah Islam. Namun, kelompok tidak hanya melakukan pembinaan untuk anggota-anggotanya saja, akan tetapi ia harus membina umat agar umat memahami Islam dan mau mendukung perjuangan untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam.

Dengan kata lain, partai Islam harus berjuang sejalan dengan manhaj dakwah Rasulullah saw, yang dimulai dari (1) pembinaan, (2) berinteraksi dengan masyarakat, (3) mengambil alih kekuasaan melalui umat.

Rasulullah saw membina para shahabat di rumah Arqam. Beliau juga melakukan *halaqah* di tempat-tempat yang telah ditentukan. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah saw ditujukan untuk membentuk kepribadian Islam pada diri shahabat. Tidak hanya itu, pembinaan yang dilakukan oleh beliau saw juga ditujukan agar para shahabat mampu mendakwahkan Islam kepada masyarakatnya.

Beliau dan para shabahat tidak henti-hentinya menyerang kebusukan aqidah-aqidah dan pranata jahiliyyah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Beliau dan para shahabat sering menyinggahi pasar-pasar, Baitullah, dan tempat-tempat yang sering dituju oleh masyarakat, semuanya dalam rangka menjelaskan sistem yang rusak dan mengajak mereka tunduk terhadap sistem Islam.

3. Gerakan/parpol Islam harus mempersiapkan pemikiran dan metode untuk menerapkan pemikiran tersebut kepada masyarakat sedetail dan serinci mungkin. Kelompok Islam tidak boleh hanya berbekal semangat belaka untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat.

   Kelompok Islam harus bisa menggambarkan secara detail dan rinci bagaimana sistem pemerintahan, peradilan, politik luar negeri dan dalam negeri, sistem ekonomi, sistem hubungan social Islamiy dan lain-lain. Bahkan ia harus sudah mempersiapkan konstitusi Islam yang menggambarkan sistem Islam secara utuh.

4. Partai atau kelompok tersebut hanya mendakwahkan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum yang lahir dari ‘aqidah dan hukum Islam. Gerakan/partai tidak akan menerima pemikiran-pemikiran yang sudah disusupi oleh ideologi-ideologi, pranata, maupun tata nilai yang bertentangan dengan Islam. Gerakan/partai politik Islam juga tidak boleh tunduk dengan syarat-syarat yang tidak Islami. Sebagaimana Rasulullah juga menolak syarat yang bertentangan dengan hukum Islam yang ditawarkan Bani ‘Amir lewat Firas bin Abdullah:

أَرَأَيْتَ إِنْ نَحْنُ بَايَعْنَاك عَلَى أَمْرِك، ثُمَّ أَظْهَرَك اللّهُ عَلَى مَنْ خَالَفَك، أَيَكُونُ لَنَا الأَمْرُ مِنْ بَعْدِك ؟ قَالَ الأَمْرُ إِلَى اللّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَفَتُهْدَفُ نُحُورُنَا لِلْعَرَبِ دُونَك، فَإِذَا أَظْهَرَك اللّهُ كَانَ الْأَمْرُ لِغَيْرِنَا لاَ حَاجَةَ لَنَا بِأَمْرِك

"bagaimana pendapatmu jika kami membai'at engkau atas perkara (kekuasaan) engkau, kemudian Allah memenangkan engkau atas orang yang menyelisihi engkau, apakah perkara (kekuasaan) itu menjadi milik kami sepeninggal engkau nanti? Rasul menjawab: *perkara (kekuasaan) itu (urusannya) kembali kepada Allah, Dia memberikannya kepada yang dikehendaki-Nya.* Maka dia (Firas) menjawab: *apakah engkau mau menjadikan kami berhadapan dengan bangsa Arab karena (membela) engkau, lalu jika Allah memenangkan engkau (lantas) perkara (kekuasaan) untuk selain kami, tidak ada perlunya urusan engkau bagi kami.* (lbnu Hisyam(w. 213 H), *Sirah Nabawiyyah*, juz 1 hal 424)

5. Perubahan yang diusung oleh gerakan tersebut haruslah berupa perubahan yang bersifat menyeluruh, bukan parsial. Perubahan harus diarahkan kepada perubahan sistem, bukan perubahan yang digantungkan kepada perubahan personal atau moral.

Rasulullah saw Membangun Daulah Islamiyyah Tanpa Kekerasan Fisik

Sebelum tegaknya Daulah (Negara) lslamiyah di Madinah, Rasulullah saw dan para sahabatnya menjalankan dakwah di kota Makkah tidak menggunakan kekerasan/fisik, bahkan saat mereka disiksa sekalipun[8]. Begitu juga tatkala muncul keinginan para sahabat untuk menggunakan kekerasan/perang, Rasulullah saw mencegahnya seraya bersabda:

إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُوا...

[8] Ini bukan berarti bahwa jihad dalam arti fisik/perang tidak ada dalam Islam, namun aktivitas dakwah berbeda dengan aktivitas jihad, dimana aktivitas jihad memiliki hukum-hukum tersendiri, walaupun Daulah Islam belum tegak, kalau negeri kaum muslimin diserang musuh maka berlaku juga kewajiban jihad dalam makna perang fisik.

Aku diperintahkan untuk menjadi seorang pemaaf. Oleh karena itu, jangan memerangi mereka (HR. Ibnu Abi Hatim, an-Nasai, dan al-Hakim, dia mengatakan shahih menurut syarat Bukhory dan disepakati oleh adz Dzahaby).
Lebih dari itu, tatkala kekuatan sudah dimiliki sekalipun, yakni ketika Rasulullah saw telah mendapatkan bai'at dari orang-orang Anshar di Aqobah dan mereka siap untuk memerangi orang-orang Quraisy di Mina, sebagaimana ucapan al 'Abbas bin 'Ubâdah bin Nadhlah:

وَاللَّهِ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنًى غَدًا بِأَسْيَافِنَا

Demi Allah yang mengutus engkau dengan al Haq, kalau Anda mau, sungguh akan kita tundukkan penduduk mina besok dengan pedang-pedang kami. Namun Beliau saw berkata kepada mereka:

لَمْ نُؤْمَرْ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ

"Kita belum diperintahkan untuk (aktivitas) itu, tetapi kembalilah kalian ke hewan-hewan tunggangan kalian" (Ibnu Hisyam (w. 213 H), sirah Nabawiyyah, 1/448, HR. Ahmad dalam musnadnya)
Beliau saw mempersiapkan dan melakukan aktivitas perang fisik setelah hijrah ke kota Madinah, menegakkan Daulah Islamiyah di sana dan Allah swt mengizinkan dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan berbagai aktivitas fisik (militer) untuk melawan kekuatan kufur atau untuk membuka daerah-daerah kufur agar tunduk di bawah kekuasaan Daulah Islamiyyah. Allah swt berfirman:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. (QS. al-Hajj [22]: 39)
Disamping itu, realitas menunjukan bahwa pemahaman, pemikiran, dan ideologi kufur yang ada di benak masyarakat tidak dapat diubah dengan kekuatan fisik, tetapi hanya dapat diubah dengan mengubah pemikiran, perasaan dan keyakinan masyarakat dengan Islam, hingga terwujudlah kehendak masyarakat/rakyat untuk mengubah sistem hidup yang tengah berlangsung menjadi sistem syariat Islam. Inilah pendapat yang kami ambil.
Namun demikian, ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa metode untuk melakukan perubahan masyarakat- yakni

menegakkan Daulah Islamiyah -yang akan menerapkan sistem syariat Islam secara total ¬adalah dengan jalan kekerasan (fisik). Salah satu argumentasi yang dilontarkan adalah hadits dari ‘Ubadah bin Shamit tentang baiat Aqabah I, dimana beliau berkata:

وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

… serta agar kami tidak mencabut urusan (kekuasaan) dari ahlinya kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan, yang pada kalian mempunyai alasan yang jelas dari Allah. (HR. Bukhory)
Mereka juga berdalil dengan hadist:

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ

"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka dengan pedang?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. (HR. Muslim)
Muhammad Fu’ad Abdul Bâqy, menjelaskan bahwa maksud hadits diatas adalah tidak bolehnya seseorang keluar dari ketaatan kepada khalifah walaupun khalifah tersebut dzalim atau fasik, selama khalifah tidak merubah dasar-dasar Islam[9], dalam hadits sebelumnya selama khalifah tidak melakukan kekufuran (kemaksiyatan[10]) yang nyata dimana kemaksiyatan tersebut dinyatakan oleh ayat atau hadits shahih

---

[99] لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام (Shahih Muslim dg Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqy, 3/1480 – Maktabah Syamilah)

[10] وَالْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا الْمَعَاصِي (An Nawawi, Syarh Shahih Muslim, 12/229)

yang tidak mengandung takwilan lain[11]. Dengan hadits ini, mereka berpandangan bahwa tatkala seorang penguasa sudah tidak lagi peduli dengan penerapan sistem hukum Islam -malah menerapkan sistem hukum kufur- maka dibolehkan mengangkat senjata (pedang) menghadapi penguasa tersebut.

Namun bila kita cermati, *tahqiqul manath* (fakta obyektif diterapkannya dalil tersebut), hadits diatas menyoroti penguasa yang ada di dalam *dâr al-Islam* (khilafah), yang dibai'at sesuai dengan bai'at syar'iy. Apabila penguasa (Khalifah) melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum Allah dengan jalan mengabaikannya, atau malah memerintah kaum muslimin dengan hukum-hukum kufur, maka kaum muslimin dibolehkan untuk memeranginya (melakukan perubahan secara fisik). Dari frasa إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً (*kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan*) dapat difahami bahwa hadits tersebut berbicara tentang penguasa muslim yang melakukan kekufuran yang nyata, salah satunya adalah akan memasukkan hukum yang jelas-jelas kufur dalam pemerintahannya[12], jadi hadits diatas berbicara dalam konteks Daulah Islamiyah yang ingin diubah menjadi *dâr al-kufr*.

Hal tersebut tidak berlaku di *dâr al-kufr*, karena penguasa di *dâr al-Islam* (Khalifah) amat berbeda realitasnya dengan penguasa yang ada di *dâr al-kufr*. Para penguasa -meskipun mereka itu Muslim - yang ada saat ini adalah orang-orang yang tidak menjalankan sistem hukum Islam, bahkan berpijak pada sistem hukum kufur. Mereka bukanlah Imam atau Khalifah bagi seluruh kaum muslimin sedunia. Bahkan mereka umumnya menolak institusi Khilafah atau Daulah Islamiyah. Keadaan semacam itu serupa dengan kondisi kota Makkah ketika Rasulullah saw dan para sahabatnya menjalankan dakwah, dan berupaya untuk menegakkan Daulah lslamiyah. Dan waktu itu Rasulullah saw bersama sahabatnya tidak menggunakan kekerasan/fisik dalam perjuangan mewujudkan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan.

---

[11] نَصٌّ آيَةٍ أَوْ خَبَرٌ صَحِيحٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (Ibnu Hajar, Fathul Bary, 13/8)

[12] Yasin bin 'Ali, من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Adapun adanya riwayat bahwa di Makkah pun Rasulullah melakukan aktivitas fisik, yakni menghancurkan berhala, sebagaimana riwayat dari Ali r.a dia berkata:

انْطَلَقْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجْلِسْ " وَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَيَّ، فَذَهَبْتُ لِأَنْهَضَ بِهِ، فَرَأَى مِنِّي ضَعْفًا، فَنَزَلَ، وَجَلَسَ لِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَيَّ " قَالَ: فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: فَنَهَضَ بِي، قَالَ: فَإِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِّي لَوْ شِئْتُ لَنِلْتُ أُفُقَ السَّمَاءِ، حَتَّى صَعِدْتُ عَلَى الْبَيْتِ، وَعَلَيْهِ تِمْثَالُ صُفْرٍ أَوْ نُحَاسٍ، فَجَعَلْتُ أُزَاوِلُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، حَتَّى إِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْذِفْ بِهِ " فَقَذَفْتُ بِهِ، فَتَكَسَّرَ كَمَا تَتَكَسَّرُ الْقَوَارِيرُ، ثُمَّ نَزَلْتُ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ، خَشْيَةَ أَنْ يَلْقَانَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.

Aku dan Nabi saw berjalan sehingga kami tiba di Ka'bah, kemudian Rasulullah saw berkata kepadaku; "Duduklah!" Lalu beliau naik ke atas pundakku dan aku berdiri untuk menggendong beliau, namun ketika beliau melihat aku lemah (tidak kuat) beliau turun, dan Nabi saw mendudukkan dirinya untukku seraya berkata: "Silahkan naik ke atas pundakku!" Ali berkata; "Maka aku menaiki pundak beliau." Ali berkata; "Kemudian beliau berdiri menggendongku." Ali berkata; "Terbayang dipikiranku seandainya aku mau niscaya aku sampai ke atap langit, kemudian aku naik ke atas ka'bah dan di atasnya terdapat patung berwarna kuning atau tembaga, maka aku menghancurkan patung-patung yang ada disebelah kanannya, sebelah kirinya, dihadapannya dan dibelakangnya, sehingga ketika aku merobohkannya, Rasulullah saw bersabda kepadaku; "Lemparkan dia, " kemudian aku melemparkannya sehingga pecah seperti botol botol

yang pecah, lalu aku turun dan berjalan bersama Rasulullah saw dengan tergesa-gesa sampai kami menghilang diperumahan karena khawatir bertemu dengan seseorang (melihat perbuatan kami)" (HR. Ahmad, ath Thabary, Ibnu Abi Syaibah, Al Hakim).

Hadits ini menjadi dalil bagi bolehnya melakukan aktivitas fisik/kekerasan dalam dakwah. Akan tetapi hal ini kurang tepat karena:

1. Al Hafidz Adz Dzahaby dalam at Talkhish menyatakan: "إسناده نظيف والمتن منكر", (sanadnya bagus namun matan/redaksinya munkar). Hal ini karena tidak masuk akal Nabi saw melakukan amalan yang disyari'atkan kemudian diikuti setelahnya dengan sembunyi-sembunyi karena takut manusia, padahal Rasulullah saw mengatakan tentang kaum Quraisy sesuatu yang lebih sulit dari pada aktivitas memecah berhala, beliau mencaci berhala-berhala mereka, membongkar aib keyakinan mereka, …, kalau aktivitas beliau ini merupakan manhaj/metode untuk mengubah fakta, mengapa tidak diulang-ulang, dan tidak menonjol dalam siroh beliau?

   Hadits tersebut, jikalau shahih sekalipun sebagai hadits yang terjadi di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, maka hadits ini tidak keluar dari sifatnya sebagai satu peristiwa yang tidak bisa dijadikan manhaj/metode perubahan, karena beliau hanya melakukan sekali dengan sembunyi-sembunyi, tidak beliau ulang-ulangi, dan tidak beliau minta shahabat untuk melakukannya.

2. Adapun kalau mereka menggunakan hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Najih \`Amr bin \`Abasah As-Sulamiy ra, ia berkata :

كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شيء، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً، فَقَعَدْتُ عَلَى راحلتي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – مُسْتَخْفِياً جُرَءَاء عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ

بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ. قَالَ: أَنَا نبيّ. فَقُلْتُ وَمَا نبيّ. قَالَ: أَرْسَلَنِى اللَّهُ. فَقُلْتُ وَبِأَىِّ شيء أَرْسَلَكَ. قَالَ أَرْسَلَنِى بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شيء ...

Pada masa jahiliyah dulu, saya mengira bahwa manusia ketika itu berada dalam kesesatan. Mereka tidaklah memiliki sesuatu pun (yang patut dibanggakan), mereka saat itu menyembah berhala. Lalu saya mendengar tentang sosok seorang laki-laki di Makkah yang sedang menyampaikan beberapa kabar berita. Kemudian aku duduk di atas hewan tungganganku. Saya mendatangi Rasulullah saw, saat itu Rasulullah SAW, masih sembunyisembunyi dan dianiaya oleh kaumnya. Saya merasa iba, lalu aku menemuinya dan bertanya, "Siapa tuan?" Beliau menjawab: "Seorang Nabi." Aku bertanya lagi, "Apa Nabi itu ?" Beliau menjawab: "Allah telah mengutusku." Aku bertanya lagi, "Engkau diutus dengan apa?" Beliau menjawab: "Aku diutus untuk menyambung tali silaturahmi, menghancurkan berhala, dan agar Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan...."

Kalau dikatakan: dapat difahami bahwa menghancurkan berhala itu dituntut syara', maka Rasulullah melakukannya di Makkah (seperti riwayat pertama), saat belliau mampu melakukannya yakni saat kaum Quraisy lengah, maka hal ini tidaklah aneh.

Jawabannya adalah: kalaupun dianggap pemahaman demikian benar, maka itu khusus untuk kasus menghancurkan berhala, tidak untuk setiap aktifitas fisik/kekerasan, alasannya adalah riwayat Imam Ahmad yang sudah kami sebutkan, dimana Rasulullah melarang menyerang penduduk Mina pasca bai'at Aqabah II, padahal mereka mampu dan shahabat meminta izin.

3. Hadits tentang menghancur berhala diriwayatkan dalam banyak jalan, dengan redaksi berbeda-beda, dan para 'ulama berselisih tentang hal tersebut. Sebagian mereka menyatakan kejadian tersebut terjadi sebelum hijrahnya Nabi, sebagian menyatakan terjadi setelah hijrahnya Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu

Abi Syaibah, tanpa menyebutkan secara sembunyi-sembunyi dan takut kelihatan orang Quraisy. Dari Ali bin Abi Thalib:

انْطَلَقَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى بِي الْكَعْبَةَ , فَقَالَ: «اجْلِسْ» , فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكَعْبَةِ , وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبَيْ , ثُمَّ قَالَ لِيَ: «انْهَضْ بِي» , فَنَهَضْتُ بِهِ , فَلَمَّا رَأَى ضَعْفِي تَحْتَهُ قَالَ: اجْلِسْ , فَجَلَسْتُ فَنَزَلَ عَنِّي وَجَلَسَ لِي، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ , اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَيْ» , فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبِهِ , ثُمَّ نَهَضَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا نَهَضَ بِي خُيِّلَ إِلَيَّ أَنِّي لَوْ شِئْتُ نِلْتُ أُفُقَ السَّمَاءِ , فَصَعِدْتُ عَلَى الْكَعْبَةِ , وَتَنَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «أَلْقِ صَنَمَهُمْ» ، لِأَكْبَرِ صَنَمِ قُرَيْشٍ , وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ , وَكَانَ مَوْتُودًا بِأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ فِي الْأَرْضِ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَالِجْهُ» فَجَعَلْتُ أُعَالِجُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِيهٍ» , فَلَمْ أَزَلْ أُعَالِجُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ , فَقَالَ: «اقْذِفْهُ» فَقَذَفْتُهُ وَنَزَلْتُ "

Aku dan Nabi saw berjalan sehingga kami tiba di Ka'bah, kemudian Rasulullah saw berkata kepadaku; "Duduklah!" maka akupunduduk di sisi ka'bah, lalu beliau naik ke atas pundakku dan berkata kepadaku "berdirilah", lalu aku berdiri untuk menggendong beliau, namun ketika beliau melihat aku lemah (tidak kuat) dibawahnya, beliau berkata "duduklah" lalu beliau turun, kemudian beliau duduk untukku, lalu beliau berkata: "Wahai 'Ali, silahkan naik ke atas pundakku!" Ali berkata; "Maka aku menaiki pundak beliau." Ali berkata; "Kemudian beliau berdiri menggendongku." Ali berkata; "Terbayang dipikiranku seandainya aku mau niscaya aku sampai ke atap langit, kemudian aku

naik ke atas ka'bah, rasulullah menunjukkan sebuah berhala dan berkata: “Lemparkan berhala terbesar, berhala Quraisy”, dan adalah berhala tersebut dari tembaga, dan di pasak dengan pasak dari besi ke tanah.Rasul mengatakan “lepaskan”, maka akupun melepaskannya kemudian Rasul mengatakan “iih” maka tidak berhenti aku melepaskannya hingga aku menguasaninya, Rasul mengatakan: “lemparkan dia” maka akupun melemparkannya dan kemudia aku turun.

Inilah riwayat yang kami pegang, bahwa peristiwa ini terjadi setelah hijrah, yakni saat fathu Makkah.

Inilah prinsip-prinsip dasar dalam memperjuangkan penerapan Islam di tengah-tengah kehidupan. Masalah ini harus dijadikan fokus perhatian setiap gerakan Islam yang ingin berdakwah sesuai dengan manhaj dakwah Rasulullah saw. Sungguh, apabila setiap gerakan/parpol Islam memperjuangkan Islam sesuai dengan manhaj dakwah Rasulullah saw, tentu mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Allahu Ta’ala A’lam.